



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

**ULTRASONOGRAFI (USG) WHOLE
ABDOMEN**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRiE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN USG <i>WHOLE ABDOMEN</i>		
DEFINISI LAYANAN : Pemeriksaan diagnostik non invasif menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi pada alat ultrasonografi (USG) untuk mendeteksi kelainan organ di dalam perut / intraabdomen		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: - Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : - Tujuan ke alamat : Laboratorium Imaging Kesehatan – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 - Identitas pemohon yang meliputi perorangan / institusi / lembaga swadaya masyarakat / organisasi masyarakat / badan publik lainnya, alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email - Pelayanan yang diminta disertai dengan penjelasan metode uji secara ringkas - Upload surat permohonan ke website ELSA (elsa.brin.go.id) Persyaratan Khusus: - Puasa makan 6-8 jam sebelum pemeriksaan (boleh minum air putih) - Minum banyak air putih dan menahan buang air kecil dan sekitar 1 jam sebelum pemeriksaan hingga pemeriksaan selesai - Untuk pasien yang menggunakan kateter, setengah jam sebelum pemeriksaan USG kateter diklem

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Acuan Prosedur:

1. Prosedur Layanan Melalui ELSA

PELAYANAN USG *WHOLE ABDOMEN*

DEFINISI LAYANAN : Pemeriksaan diagnostik non invasif menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi pada alat ultrasonografi (USG) untuk mendeteksi kelainan organ di dalam perut / intraabdomen

NO	KOMPONEN	URAIAN												
		(https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penerimaan Sampel 3. Prosedur Pemeriksaan USG Whole Abdomen 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id												
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan ditetapkan paling lama 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr><tr><td>1</td><td>Perlakuan Pemeriksaan</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengolahan dan Pengunggahan Data Hasil Data Hasil Pemeriksaan</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>5</td></tr></table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Perlakuan Pemeriksaan	1	2	Pengolahan dan Pengunggahan Data Hasil Data Hasil Pemeriksaan	4	Total Waktu Pelayanan :		5
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Perlakuan Pemeriksaan	1												
2	Pengolahan dan Pengunggahan Data Hasil Data Hasil Pemeriksaan	4												
Total Waktu Pelayanan :		5												
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Biaya Tarif adalah Rp 350.000,- per pengujian												
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji												
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.												

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN USG <i>WHOLE ABDOMEN</i>		
DEFINISI LAYANAN : Pemeriksaan diagnostik non invasif menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi pada alat ultrasonografi untuk mendeteksi kelainan organ di dalam perut / intraabdomen		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Peralatan ultrasonografi (USG) 4. Printer & <i>thermal paper</i> 5. Stabilizer

PELAYANAN USG <i>WHOLE ABDOMEN</i>																										
DEFINISI LAYANAN : Pemeriksaan diagnostik non invasif menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi pada alat ultrasonografi untuk mendeteksi kelainan organ di dalam perut / intraabdomen																										
NO	KOMPONEN	URAIAN																								
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Dokter spesialis radiologi, radiografer D4 Ultrasonografi, perawat b. Memiliki pengetahuan tentang pemeriksaan USG <i>Whole Abdomen</i>																								
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Klinik 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>4</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	4	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		9
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	4																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		9																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil kalibrasi yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel/alat sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																								

Jakarta, 22 September 2026
 Direktur Pengelolaan Laboratorium
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
 Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.